



Research Article

Kedudukan Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization Pada Kegiatan Pasar Modal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Yulia Putri Maulina¹, I Ketut²

1. Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: Yuliaputrimaulina@gmail.com 

2. Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: ketut.astawa@fh.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025

Revised : September 27, 2025

Accepted : October 12, 2025

Avalable online : November 30, 2025

How to Cite: Yulia Putri Maulina and I Ketut (2025) "The Position of the Stock Exchange as a Self-Regulatory Organization in Capital Market Activities Based on Law Number 8 of 1995 Concerning Capital Markets", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1455–1467. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1773.

The Position of the Stock Exchange as a Self-Regulatory Organization in Capital Market Activities Based on Law Number 8 of 1995 Concerning Capital Markets

Abstract. The capital market is a financial market for long-term funds. The capital market has an important role in a country's economy because the capital market functions as a means for business funding and a means for companies to obtain funds from the investing public (investors). Funds

obtained from the capital market can be used for business development, expansion, additional working capital and so on. In the world of capital markets, there is a self-regulatory organization (SRO), which is an organization that regulates the capital markets sector. One form of SRO is the stock exchange. The stock exchange is a forum or meeting point between brokers and resellers to carry out securities buying and selling transactions (shares and bonds). This research will discuss the position of the stock exchange in capital market activities and its mechanisms. dividend distribution on the stock exchange.

Keywords: Capital Market, Stock Exchange, Dividend.

Abstrak. Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan fungsi sebagai sarana bagi pendanaan usaha dan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Dalam dunia pasar modal dikenal adanya suatu Organisasi self-regulatory organization (SRO) yang merupakan suatu organisasi yang mengatur sektor pasar modal. Adapun salah satu bentuk dari SRO tersebut yaitu bursa efek, Bursa Efek adalah suatu wadah atau titik pertemuan antara broker dan reseller untuk melakukan transaksi jual beli sekuritas (saham dan obligasi). Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Bursa efek dalam kegiatan pasar modal dan mekanisme pembagian dividen dalam bursa efek.

Kata Kunci : Pasar Modal, Bursa Efek, Diveden.

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan menanamkan dana kedalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan/ emiten. Hadirnya lembaga pasar modal di Indonesia menambah deretan alternatif bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan berminat untuk melakukan berinvestasi untuk menanamkan dananya.¹

Pasar modal sangat bermanfaat bagi para investor dan dunia usaha pada umumnya. Pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka panjang, alternatif investasi, wahana untuk melakukan restrukturisasi permodalan perusahaan, dan media untuk melakukan divestasi. Manfaat pasar modal bagi investor adalah memberikan kesempatan atau hak kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik dimasa depan,

¹ Hendrawaty, Ernie. 2007. Pengujian Efisiensi Pasar Modal Atas Peristiwa Pengumuman Stock Split Periode 2005 – 2006 di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 3 No.2. Hal 206 - 223.

dan merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan²

Sedangkan manfaat pasar modal bagi dunia usaha adalah membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha serta memberikan akses kontrol sosial bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya, mendorong pemanfaatan manajemen profesional dalam pengelolaan perusahaan, wahana untuk melakukan investasi dalam jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (growth), dan merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Terdapat dua tujuan investor dalam berinvestasi di pasar modal, yaitu deviden dan keuntungan modal (capital gain). Keduanya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan tingkat pendapatan yang diharapkan. Agar harga saham-saham yang tercatat di pasar modal menunjukkan nilai yang sebenarnya, dibutuhkan suatu kondisi pasar modal yang efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.³

Self Regulatory Organization (SRO) atau Organisasi Regulator Mandiri adalah institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur anggotanya melalui peraturan yang dibuatnya sendiri.⁴ Adapun lembaga SRO yang ada di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan lembaga penjamin simpanan. Organisasi Regulator Mandiri berkewajiban memberikan pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berupa data dan informasi yang disajikan dalam bentuk sistem pelaporan elektronik atau sering disebut "SRO's e-Reporting System".

Laporan yang disampaikan merupakan daily and monthly activity report SRO kepada Bapepam. Tujuan utama dari e-Reporting adalah untuk mewujudkan tingkat layanan terhadap masyarakat umum dan investor yang berkualitas, peningkatan transparansi dan penyebaran informasi, peningkatan efisiensi kerja, dan peningkatan akuntabilitas industri pasar modal secara keseluruhan.⁵

SRO memiliki fungsi untuk menunjang terselenggaranya proses transaksi yang berlangsung di pasar modal dengan membuat sendiri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang lembaga tersebut. SRO juga berkewajiban menjaga kelancaran setiap tahap-tahap transaksi- transaksi yang terjadi dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan hingga transaksi tersebut selesai dilakukan. Dengan adanya SRO ini, para calon pemilik saham diberikan kepastian terhadap terselesaikannya proses

² Sri Isnawaty Pakaya, "Resiko Investasi Di Pasar Modal: Suatu Pengantar", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

³ Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁴Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1500/LK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Pelaporan Perusahaan Pembiayaan

⁵ Kasmir.. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017.

transaksi saham hingga saham tersebut kepemilikannya beralih menjadi milik pemegang saham tersebut.⁶

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya SRO juga tidak dapat terlepas dengan lembaga lainnya. Hubungan yang baik antara SRO dengan lembaga lainnya dapat mempermudah pelaksanaan fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Menurut UU 8 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pasar Modal, kegiatan yang berkaitan dengan efek meliputi penerbitan efek untuk lembaga dan profesi serta penerbitan dan Perdagangan efek oleh perusahaan publik.⁷

Adapun SRO yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini yaitu Bursa Efek, Bursa efek ini melibatkan pembelian data penjualan sekuritas serta pengaturan sistem dan pihak yang memfasilitasi perdagangan sekuritas. Adapun Tujuan Bursa Efek antara lain menyelenggarakan perdagangan efek secara adil, efisien, dan tertib, serta memberikan jasa pembantu dan mengatur tindakan anggota bursa. SRO yang sukses harus diatur oleh pemerintah dan terlibat dalam kegiatan bisnis pasar modal untuk memastikan bahwa investor memiliki perlindungan hukum yang tepat (Inda, 2014).⁸

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana Kedudukan Bursa Efek Indonesia Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
2. Bagaimana Mekanisme Pembagian Dividen Dalam Bursa Efek Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami Dan Menganalisis Kedudukan Bursa Efek Indonesia Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
2. Memahami Dan Menganalisis Mekanisme Pembagian Dividen Dalam Bursa Efek Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi Kedudukan Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization Pada Kegiatan Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi primer yaitu peraturan perundang-undangan berwenang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang relevan, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat dan terkait dengan regulasi penelitian, sementara bahan hukum sekunder memberikan wawasan tambahan dari literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

⁶ Siamat Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi I. Jakarta: Intermedia, 1995.

⁷ Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁸ Miftakur Rokhman Habibi, Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital, PT Cita Intrans Selaras, Malang, 2022

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

PEMBAHASAN

Kedudukan Bursa Efek Sebagai SRO Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru Bursa efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 4, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.¹⁰

Karakteristik Bursa Efek adalah adanya kekhususan siapa yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Bursa Efek sebagaimana PT pada umumnya, mempunyai modal yang terbagi atas saham-saham. Lazimnya, saham-saham PT dapat dimiliki oleh berbagai pihak atau bahkan dialihkan hak kepemilikannya dalam rangka mencari pembiayaan.¹¹ Bursa Efek meskipun modalnya terdiri atas saham-saham, tidak semua pihak dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Sementara Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Anggota Bursa Efek merupakan pemegang saham Bursa Efek yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek.

Mendasarkan pada penafsiran sistematis dari kedua peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa Bursa Efek merupakan Perusahaan Efek yang merangkap sebagai Anggota Bursa. Apabila suatu Perusahaan Efek tidak lagi menjadi Anggota Bursa karena tidak memenuhi persyaratan lagi maka secara otomatis perseroan tersebut tidak lagi berhak menjadi pemegang saham Bursa Efek dan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan wajib menjual sahamnya kepada Perusahaan Efek lain yang masih memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa. Bilamana penjualan tersebut tidak berhasil artinya tidak ada yang membeli, maka Bursa Efek akan membeli saham tersebut pada harga nominal.

Adapun Karakteristik lainnya adalah terkait korelasi kedua fungsi Bursa Efek. Bursa Efek adalah sebagai fasilitator pasar modal. Mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 fungsi regulator Bursa Efek dimaknai sebagai sebuah sarana dan prasarana atau sebagai fungsi pendukung untuk mewujudkan tujuan Bursa

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum," 1979, Hlm.18

¹⁰ Totok Budisantoso ; Sigit Triandaru Bank Dan Lembaga Keuangan Lain : Edisi 2 / Jakarta : Salemba Empat, 2011

¹¹Anwar Bilawal Alhariri, "Karakteristik Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization" Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya

Efek yaitu perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Bursa Efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dibebankan front line responsibility terkait pembuatan regulasi dan memastikan kepatuhan anggotanya terhadap regulasi Bursa .

Kewenangan Bursa Efek sebagai front line responsibility sangat terbatas, yakni hanya berwenang menetapkan peraturan terkait keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. Sifat pengaturan SRO Bursa Efek hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis operasional serta managerial. Hal ini dilatarbelakangi anggapan bahwa SRO dianggap yang paling mengetahui kebiasaan dan kondisi pasar sehingga diberikan sebagian kewenangan pengaturan. Fungsi utama regulator pasar modal dibebankan pada OJK. Apabila Bursa Efek sebagai front line responsibility bertugas melakukan pengaturan dalam ranah mikro, maka OJK sebagai regulator utama bertugas melakukan pengaturan dalam ranah makro. Dalam menjalankan tugasnya, OJK diberikan kewenangan secara luas oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 termasuk menyetujui atau menolak peraturan Bursa Efek.¹²

Karakteristik selanjutnya dari Bursa Efek sebagai SRO yakni perlunya persetujuan OJK dalam proses penetapan peraturan Bursa. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (selanjutnya disebut POJK 46/2016) OJK berwenang memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima. Persetujuan ini bersifat mutlak, ketiadaan persetujuan OJK menyebabkan peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan. Selain itu terhadap peraturan yang dimintakan persetujuan, OJK juga memiliki kewenangan antara lain: mengubah materi pengaturan, meminta tambahan informasi, meminta penafsiran peraturan dan membatalkan penafsiran. OJK berdasarkan UU 21/2011 juga diberikan kewenangan untuk mencabut peraturan Bursa Efek. Setiap peraturan yang ditetapkan baik oleh Bursa Efek Indonesia ataupun oleh OJK harus saling mendukung dalam terciptanya pasar yang wajar, efektif dan efisien.¹³

Dengan demikian kedudukan Bursa efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mengatur tentang definisi, pengertian, dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Selain itu Bursa Efek juga diatur dalam Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995. Hukum Pasar Modal mengatur hubungan hukum antara investor dan emiten atau perusahaan publik melalui Bursa Efek. Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.¹⁴

Para investor akan menilai keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagai alat untuk menentukan pola sekaligus keputusan investasinya. Peraturan perundangan yang lengkap dan efektif akan membuahkan kepercayaan masyarakat . Kerangka SRO harus digunakan untuk pengawasan oleh pemerintah untuk

¹² Tandelilin Eduardus, *Pasar Modal Manajemen Portfolio dan Investasi*, Konisius, Yogyakarta 2017

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek

¹⁴ Undang-Undang No.8 Tentang Pasar modal

menjamin bahwa kepentingan pemangku kepentingan terwakili dan diberi kesempatan, menciptakan sistem check and balances¹⁵.

Bursa efek juga memiliki peran dalam upaya menjaga investor di pasar modal yaitu dengan adanya Prinsip Keterbukaan, dimana investor membutuhkan kejujuran keamanan atas penyertaan modal pada perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka perlu menerapkan prinsip ini karena untuk menghimpun dana dari masyarakat harus ada transparansi supaya para investor tidak ragu-ragu dalam berinvestasi. Informasi penting wajib diungkapkan melalui laporan keuangan terhadap pemegang saham ataupun pemegang laporan terhadap OJK, BEI dan masyarakat.¹⁶

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan OJK untuk melindungi investor dari kehilangan aset mereka. OJK mengeluarkan PJOK Nomor 50/POJK.04/2016 Tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Dana perlindungan ini untuk meningkatkan kepercayaan pemodal pada kegiatan yang berlangsung di pasar modal Indonesia. Sebagai kita tahu, investor menghadapi risiko ketika melakukan investasi modalnya pada efek, sehingga untuk mencegah kerugian perlunya perlindungan hukum agar pemodal tidak dirugikan karena adanya kecurangan.

Laporan Berkala yang diwajibkan kepada perusahaan, Adapun Bursa efek Indonesia di kenal dengan Bursa efek Indonesia yang terus mengalami perkembangan dari sejak jaman orde lama sampai dengan kemerdekaan, Dalam pelaksanaannya Bursa efek Indonesia mewajibkan untuk setiap perusahaan membuat laporan berkala sebagai bentuk transparansi kepada pemodal dalam kegiatan pasar modal. terdapat tiga jenis laporan berkala meliputi: Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Berkala Lainnya. silkan integritas pasar, pertumbuhan dan kemajuan pasar modal.

Mekanisme Pembagian Deviden Dalam Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Sebagai institusi yang berbadan hukum Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT Bursa Efek berbeda dengan PT pada umumnya PT pada umumnya didirikan melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan (Profit Oriented), Struktur Lembaga Bursa Efek yang berbentuk Perseroan Terbatas, mempunyai keunikan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas lainnya.

Keunikan Bursa Efek berbentuk hukum Perseroan Terbatas namun tidak diperkenankan mencari keuntungan (non profit oriented) dalam menjalankan usahanya. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 dan dalam Anggaran Dasar Bursa Efek, yang melarang adanya pembagian dividen bagi pemegang sahamnya, meskipun Bursa Efek yang bersangkutan membukukan keuntungan dalam jumlah yang besar. maka Bursa Efek sebagaimana diamanatkan oleh

¹⁵ Murti Lestari, Bank & Lembaga Keuangan Nonbank, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019

Muhammad Azmi, "Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka" Privat Law Vol. VII No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret SurakartaJurnal 2019

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.¹⁷

Perbedaan pembagian dividen dalam bursa efek dengan PT lainnya adalah bahwa dividen hanya diberikan kepada pemegang saham perusahaan, sedangkan pembayaran bunga obligasi dilakukan kepada kreditor perusahaan, Bursa Efek pada dasarnya merupakan mutual organization atau membership organization. Maksud dari mutual organization atau membership organization adalah Perseroan tersebut didirikan dan dikelola untuk kepentingan atau mendatangkan manfaat bagi anggotanya. Apabila mengacu pada tujuan utama pasar modal yakni mempertemukan pengguna dana dan pemilik dana (investor), maka kegiatan perdagangan Efek bukan yang dimaksudkan untuk kepentingan Bursa Efek, melainkan agar kepentingan Anggota Bursa mendapatkan pembiayaan dari investor terfasilitasi.¹⁸

Akan tetapi seiring waktu tujuan Lembaga Bursa Efek yang non-profit oriented tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Banyak hal yang harus dilakukan oleh Lembaga Bursa Efek agar perdagangan Efek menyediakan infrastruktur sistem perdagangan, sistem informasi maupun sistem penyelesaian transaksi canggih dan akurat harus disediakan agar tidak tertinggal jauh dengan Bursa Efek di negara lain. Hal ini juga merupakan hasil pengaruh dari adanya krisis moneter.

Dividen adalah sebuah pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham yang berasal dari pendapatan atau earning dalam bentuk kas atau saham. Adapun Menurut Sartono. Dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham selain capital gain.¹⁹ Menurut Brigham & Houston menyebutkan ada tiga teori dari preferensi investor yaitu :

1. Dividend Irrelevance Theory, teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak bagi nilai perusahaan. Peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Bird in the Hand Theory, teori ini disampaikan oleh John Linther (1962) dan Myron Gordon (1963), menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Teori ini berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Maka harga saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Dengan demikian semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Investor lebih memilih pendapatan yang diperoleh dari dividen dibandingkan dengan pendapatan dari capital gain. Investor memiliki keyakinan bahwa dividen memiliki rasio yang lebih kecil, sehingga investor lebih suka menerima kas tunai sekarang dibandingkan mengharapkan capital gain di masa datang yang belum pasti.
3. Tax preference theory, teori ini disampaikan oleh Litzenberger dan Ramaswamy (1979) yang menyatakan bahwa semakin tinggi dividend payout ratio suatu

¹⁷Agung. 2018. Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 7, 2018

¹⁸ Roberta S. Karmel, Turning Seat Into Shares Cause & Implications of Demutualization, Brooklyn Law School, Brooklyn Works, 2002, h. 369 10 Patrick Whaley, et-al, Advising California Nonprofit Corporations, The Regent of The University of California, 1998, h. 53

¹⁹ Agus, Sartono. Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi, Edisi 4. Yogyakarta : BPFE. 2016.

perusahaan, maka nilai perusahaan tersebut akan semakin rendah. Hal ini didasarkan pada pemikiran jika capital gains dikenakan pajak dengan tariff yang lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan menjadi lebih menarik dan lebih banyak diminati. Adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains maka para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak.²⁰

Menurut Dyah Handayani BS tujuan pembagian dividen yaitu sebagai berikut:²¹

1. Untuk memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Hal ini karena sebagian investor menanamkan dananya di pasar modal untuk memperoleh dividen dan tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham. Para investor percaya bahwa tingginya dividen yang dibayarkan berarti bahwa prospek perusahaan di masa yang akan datang bagus.
2. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkan dividen, diharapkan kinerja perusahaan di mata investor bagus. Sering kita jumpai bahwa sebagian perusahaan memberikan dividen dalam jumlah tetap untuk setiap periode. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin diakui oleh investor bahwa perusahaan yang bersangkutan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan mampu memberikan hasil kepada investor.
3. Sebagian investor memandang bahwa resiko dividen lebih rendah dibanding resiko capital gain.
4. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi.
5. Dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemegang saham. Informasi secara keseluruhan tentang kondisi intern perusahaan sering tidak diketahui oleh investor sehingga melalui dividen pertumbuhan perusahaan dan prospek perusahaan bisa diketahui

Adapun Ketentuan terkait dengan jadwal Dividen Saham dan Saham Bonus Perusahaan Tercatat ditetapkan sebagai berikut:²²

1. Tanggal pencatatan (record date) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima Dividen Saham dan Saham Bonus wajib dilakukan 8 (delapan) Hari Bursa setelah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus.
2. Batas waktu pelaksanaan pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.
3. Ketentuan terkait dengan dividen interim sebagai berikut:

²⁰ Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi 11, Penerjemah Ali Akbar Yulianto, Salemba, Empat, Jakarta, 2011.

²¹ Dyah Handayani BS. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007. Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang

²² Surat Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00077/Bei/09-2021 Perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, Dan Pembagian Dividen Interim

- a) Perusahaan Tercatat wajib mengumumkan hal-hal yang terkait dengan pembagian dividen interim termasuk jadwal dividen interim paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi mengenai pembagian dividen interim.
- b) Tanggal pencatatan (record date) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen interim, wajib dilakukan 8 (delapan) Hari Bursa setelah pengumuman jadwal dividen interim.
- c) Pengumuman jadwal dividen interim wajib dilakukan pada tahun berjalan.
- d) Pelaksanaan pembayaran dividen interim wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya jadwal dividen interim.
4. Laporan keuangan yang dapat digunakan oleh Perusahaan Tercatat sebagai dasar untuk pembagian dividen interim, adalah sebagai berikut:
 - a) Laporan Keuangan Interim triwulanan; atau
 - b) Laporan keuangan untuk periode selain angka 1) di atas yang telah diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik yang telah dipublikasi dengan ketentuan periode yang dicakup adalah periode setelah laporan keuangan triwulan I
5. Jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim
6. Seluruh pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, wajib disampaikan melalui sarana pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Bursa dalam Surat Edaran Bursa perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat

Pembagian dividen dalam bursa efek dilakukan dengan dua metode, yaitu dividen interim dan dividen final. Yaitu sebagai berikut:²³

1. Dividen interim

Dividen interim dibagikan sebelum laba tahunan perusahaan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen interim bisa dibayarkan secara berkala dan bisa berupa uang tunai atau saham tambahan.

2. Dividen final

Dividen final dibagikan setelah mendapat persetujuan perusahaan melalui RUPS. Dividen final hanya dibagikan sekali dalam satu tahun kepada pemegang saham. Pembagian dividen merupakan salah satu bentuk return yang diberikan kepada investor atas investasi yang dilakukan kepada perusahaan. Pembagian dividen hanya bisa dilakukan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Dividen per saham (DPS) adalah jumlah dividen yang diumumkan dan diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk setiap saham biasa yang beredar. DPS merupakan ukuran nyata kesehatan keuangan perusahaan dan komitmen kepada pemegang saham.

²³ Saufa Ata Taqiyya, 'Cara Pembagian Dividen Interim Dan Dividen Final PT', https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pembagian-dividen-interim-dan-dividen-final-pt-lt625doc4b82ae1/_, Diakses tanggal 10 November 2024

Pembagian dividen dalam bursa efek dilakukan berdasarkan beberapa tanggal penting, yaitu meliputi :²⁴

1. Tanggal Deklarasi: Tanggal resmi pengumuman oleh emiten tentang bentuk, besar, dan jadwal pembayaran dividen
2. Tanggal Pencatatan: Tanggal pencatatan nama-nama pemegang saham yang berhak menerima dividen
3. Tanggal Ex-Dividend: Tanggal di mana saham tidak lagi melekat hak untuk memperoleh dividen
4. Tanggal Pembayaran: Tanggal pembagian dividen kepada pemegang saham yang berhak

Persentase dividen dalam bursa efek dapat dilihat dari dividend yield dan dividend payout ratio, yaitu Sebagai Berikut:²⁵

1. Dividend yield yaitu Persentase harga saham yang dibayarkan dalam bentuk dividen setiap tahun. Dividend yield dihitung dengan cara membagi total dividen tunai per saham dengan harga saham saat ini, kemudian dikalikan 100%. Semakin tinggi persentase dividend yield, semakin besar keuntungan dividen yang diperoleh investor.
2. Dividend payout ratio yaitu Persentase dari laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi dividend payout ratio, semakin besar bagian laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

KESIMPULAN

- a) Mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 fungsi regulator Bursa Efek dimaknai sebagai sebuah sarana dan prasarana atau sebagai fungsi pendukung untuk mewujudkan tujuan Bursa Efek yaitu perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Bursa Efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dibebankan front line responsibility terkait pembuatan regulasi dan memastikan kepatuhan anggotanya terhadap regulasi Bursa . demikian kedudukan Bursa efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mengatur tentang definisi, pengertian, dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Selain itu Bursa Efek juga diatur dalam Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995
- b) Dividen adalah sebuah pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham yang berasal dari pendapatan dalam bentuk kas atau saham. Tujuan pembagian dividen yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham, menunjukkan likuiditas perusahaan, memenuhi kebutuhan

²⁴ Larasati, Y. dan Nuraya, A., "Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Ex Dividend Date Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2016", Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 4, No. 2 Agustus 2018

²⁵ Samira Anggraeni, Krisnando, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Deviden Payout Ratio (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019)", <http://repository.stei.ac.id/2996/1/Jurnal%20B.ind.pdf> Diakses 10 November 2024

para pemegang saham dan lainnya. Persentase dividen dalam bursa efek dapat dilihat dari dividend yield dan dividend payout ratio Dividend yield dan Dividend payout. Pembagian dividen dalam bursa efek dilakukan dengan dua metode, yaitu dividen interim dan dividen final. Dan Pembagian dividen dalam bursa efek dilakukan berdasarkan beberapa tanggal penting meliputi tanggal deklarasi, Pencatatan, Ex-Dividend dan Pembayaran.

SARAN

1. Bursa efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO)

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Agus, Sartono. Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi, Edisi 4. Yogyakarta : BPFE. 2016.
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi 11, Penerjemah Ali Akbar Yulianto, Salemba, Empat, Jakarta, 2011.
- Kasmir.. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Miftakhur Rokhman Habibi, Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital, PT Cita Intrans Selaras, Malang, 2022.
- Murti Lestari, Bank & Lembaga Keuangan Nonbank, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek
- Roberta S. Karmel, Turning Seat Into Shares Cause & Implications of Demutualization, Brooklyn Law School, Brooklyn Works, 2002,
- Patrick Whaley, et-al, Advising California Nonprofit Corporations, The Regent of The University of California, 1998
- Siamat Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi I. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum," 1979.
- Sri Isnawaty Pakaya, "Resiko Investasi Di Pasar Modal: Suatu Pengantar", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
- Tandelilin Eduardus, Pasar Modal Manajemen Portfolio dan Investasi, Konisius, Yogyakarta 2017
- Totok Budisantoso ; Sigit Triandaru Bank Dan Lembaga Keuangan Lain : Edisi 4, Salemba Jakarta, 2011

Jurnal, Makalah Dan Artikel

- Agung., "Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 7, 2018
- Anwar Bilawal Alhariri," Karakteristik Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization' Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya

- Dyah Handayani BS. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007. Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang
- Hendrawaty, Ernie. 2007. Pengujian Efisiensi Pasar Modal Atas Peristiwa Pengumuman Stock Split Periode 2005 – 2006 di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 3 No.2.Hal 206 – 223
- Larasati, Y. dan Nuraya, A., “Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Ex Dividend Date Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2016”, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 4, No. 2 Agustus 2018
- Muhammad Azmi, “Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka” Privat Law Vol. VII No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret SurakartaJurnal 2019
- Samira Anggraeni, Krisnando, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Deviden Payout Ratio (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 – 2019)”, <http://repository.stei.ac.id/2996/1/Jurnal%20B.ind.pdf> ,
- Saufa Ata Taqiyya, 'Cara Pembagian Dividen Interim Dan Dividen Final PT", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pembagian-dividen-interim-dan-dividen-final-pt-lt625doc4b82ae1/> ,

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1500/LK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Pelaporan Perusahaan Pembiayaan
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00077/Bei/09-2021 Perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, Dan Pembagian Dividen Interim
- Undang-Undang No 8 Tahu 1995 Tentang Pasar Modal